

**BUPATI SINTANG****PERATURAN BUPATI SINTANG****NOMOR 41 TAHUN 2012****TENTANG****PEDOMAN PENGELOLAAN PINJAMAN DANA BERGULIR ATAS BEBAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN SINTANG****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI SINTANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) agar lebih berperan sebagai penggerak ekonomi kerakyatan, perlu dilakukan pengembangan usaha yang didukung dengan fasilitasi penguatan permodalan berupa Pinjaman Dana Bergulir bagi pengusaha kecil dan menengah atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang;
  - b. bahwa untuk mencapai sasaran tersebut pada huruf a di atas, diperlukan penambahan modal kerja dan pembinaan dalam bentuk Pinjaman Dana Bergulir, agar Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mampu meningkatkan kegiatan usaha yang lebih produktif serta berhasil guna bagi anggota dan masyarakat secara umum;
  - c. bahwa untuk pelaksanaan program dimaksud pada huruf b di atas, agar dapat memberikan arahan, acuan dan pembinaan serta pengawasan terhadap penyaluran pinjaman dana bergulir perlu disusun Pedoman Pengelolaan Pinjaman Dana Bergulir Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang;
  - d. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf c diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang.

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

(Lembaran...

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

17. Peraturan...

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PINJAMAN DANA BERGULIR ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG.**

**B A B I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang.



6. Program adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan Pemerintah dalam rangka pengembangan usaha mikro dan usaha kecil melalui perkuatan modal usaha koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Lembaga Keuangan Mikro melalui Dana Alokasi Umum.
7. Dana Bergulir adalah Pinjaman modal yang berasal dari Pemerintah yang diberikan pada Koperasi, Pengusaha Kecil dan Ekonomi lemah terpilih untuk pengembangan usaha.
8. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan azas kekeluargaan.
9. Kegiatan usaha Simpan Pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha Simpan Pinjam dari dan untuk anggota.
10. Koperasi Simpan Pinjam yang selanjutnya disingkat KSP, adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha Simpan Pinjam.
11. Unit Simpan Pinjam yang selanjutnya disingkat USP adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha Simpan Pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan.
12. Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Lembaga Keuangan Mikro dengan pihak lain.
13. Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disebut LKM adalah Lembaga Keuangan yang tumbuh di masyarakat yang bergerak di bidang usaha Simpan Pinjam baik itu unit Simpan Pinjam Koperasi maupun Koperasi Simpan Pinjam serta lembaga keuangan lainnya.
14. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
15. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.
16. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki,

dikuasai...

dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

17. Kelompok Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sintang yang selanjutnya disebut Pokja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang adalah Tim Pelaksana kegiatan dalam rangka pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang berkaitan dengan penyaluran, pengendalian, monitoring dan evaluasi Dana Alokasi Umum Kabupaten Sintang.

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **Pasal 2**

Pemerintah Kabupaten Sintang memprogramkan Pinjaman Dana Bergulir bagi Pengusaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Sintang atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun.

#### **Pasal 3**

Program Pinjaman Dana Bergulir ini, bertujuan untuk memberdayakan Pengusaha Kecil dan Mikro melalui Penguatan struktur keuangan KSP/USP, koperasi serta meningkatkan kemampuan Sumber Daya manusianya, terutama dalam bidang administrasi dan pengelolaan keuangan.

#### **Pasal 4**

Sasaran Program Pinjaman Dana Bergulir adalah :

- a. tersalurnya Pinjaman Dana Bergulir bagi KSP/USP Koperasi, LKM, UMKM diseluruh Kecamatan/ kota di Kabupaten Sintang;
- b. terwujudnya peningkatan modal kerja bagi KSP/USP Koperasi, LKM, dan UMKM;
- c. terwujudnya perguliran dana dari KSP/USP Koperasi kepada anggotanya dan kepada KSP/USP koperasi lainnya dalam rangka perkuatan struktur keuangan KSP/USP Koperasi;
- d. terlaksananya perkuatan permodalan KSP/USP Koperasi, LKM, dan UMKM melalui pola Dana bergulir yang menjamin suksesnya penyaluran, Pemanfaatan, pengembalian dana serta terwujudnya peningkatan dan pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat.

**BAB III****PERSYARATAN CALON PENERIMA PINJAMAN DANA BERGULIR****Pasal 5**

KSP/USP Koperasi calon Penerima Pinjaman Dana Bergulir wajib memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. merupakan lembaga Koperasi Primer yang sudah berbadan Hukum minimal 2 (dua) tahun;
- b. telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sekurang-kurangnya 2 (dua) Tahun Buku terakhir;
- c. telah mendapatkan penilaian Kesehatan Koperasi KSP/USP dengan predikat sehat atau cukup sehat;
- d. surat Ijin Usaha;
- e. tidak sedang menerima pinjaman perkuatan modal pada periode yang sama dari lembaga keuangan yang lain;
- f. mengajukan proposal kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang.

**Pasal 6**

Pengusaha Kecil dan Mikro, calon penerima Pinjaman Dana bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. mempunyai aktifitas usaha produktif;
- b. surat Keterangan / Rekomendasi dari Camat setempat;
- c. foto copy Kartu Keluarga;
- d. foto copy Kartu Tanda Penduduk Suami / Istri;
- e. sket lokasi tempat usaha;
- f. tidak sedang menerima pinjaman perkuatan modal pada periode yang sama dari lembaga keuangan yang lain;
- g. mengajukan proposal kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sintang.

**BAB IV****SELEKSI BAGI CALON PENERIMA PINJAMAN DANA BERGULIR****Pasal 7**

Seleksi bagi calon penerima Pinjaman dana bergulir dilakukan oleh Pokja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang, dengan proses sebagai berikut :

- a. menerima, meneliti, dan mempelajari permohonan dari KSP/USP Koperasi, LKM, dan UMKM;
- b. mengadakan seleksi dan penilaian terhadap usulan kegiatan KSP/USP Koperasi sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dengan memperhatikan tata cara Penilaian atas unsur-unsur Permodalan, kualitas aset, Pengelolaan, Rentabilitas, likuiditas;
- c. mengadakan seleksi dan penilaian kelayakan usaha sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud Peraturan ini, dengan memperhatikan tata cara penilaian atas unsur-unsur aspek kelembagaan, aspek usaha dan aspek kemasyarakatan;

d. melakukan...

- d. melakukan survey ke lapangan atas hasil seleksi permohonan bersama pihak Kecamatan setempat;
- e. melakukan Koordinasi dan kerjasama dengan pihak Kecamatan atas kegiatan usaha yang dijalankan, dan setiap pengajuan dilengkapi dengan izin usaha atau rekomendasi Kecamatan setempat;
- f. mengumumkan KSP/USP Koperasi, LKM, dan UMKM, hasil penilaian Pokja kepada masyarakat secara transparan, antara lain dengan menempelkan daftar hasil seleksi dipapan pengumuman;
- g. menetapkan KSP/USP Koperasi, LKM, dan UMKM terpilih dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman, dengan Keputusan Kepala Dinas selaku ketua Tim Pokja.

### **BAB V**

#### **BESARAN DANA BERGULIR DAN PERUNTUKANNYA**

##### **Pasal 8**

Dana Bergulir yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang diterima langsung oleh KSP/USP, Koperasi, LKM dan/atau UMKM.

##### **Pasal 9**

- (1) Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperuntukan bagi KSP/USP koperasi, LKM dan UMKM sesuai dengan ketentuan Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7.
- (2) Penetapan besaran Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.

### **BAB VI**

#### **PENCAIRAN DAN PEMANFAATAN DANA BERGULIR**

##### **Pasal 10**

Pemohon yang telah lulus seleksi, Wajib menandatangani Naskah Perjanjian Kerjasama dengan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dengan ketentuan :

- a. bagi Koperasi, dan LKM adalah Ketua dan Bendahara;
- b. bagi UMKM adalah Penanggung Jawab usaha / Pemilik Usaha.

##### **Pasal 11**

Pinjaman Dana Bergulir bagi KSP/USP Koperasi dimanfaatkan sebagai berikut:

- a. minimal 90 % (sembilan puluh persen) Dana dipergunakan untuk modal kerja yang dipinjamkan kepada anggota KSP/USP Koperasi, untuk pengembangan usaha produktif masing-masing anggota;

b. maksimal...

- b. maksimal 10 % (sepuluh persen) Dana dipergunakan untuk investasi atau guna keperluan pengembangan usaha bersama KSP/USP koperasi sesuai peruntukannya yang memang sangat dibutuhkan anggota;
- c. pengelolaan Pinjaman Dana Bergulir oleh KSP/USP Koperasi sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b harus dibukukan sendiri, tidak digabung dengan pembukuan kegiatan Usaha Simpan Pinjam yang bersangkutan.

#### Pasal 12

Pemanfaatan Pinjaman Dana Bergulir bagi UMKM adalah 100 % (seratus persen) Dana yang disalurkan dipergunakan untuk keperluan pengembangan usaha yang dijalankan.

### BAB VII

#### TATA CARA PEMBAYARAN, WAKTU PENGEMBALIAN DAN TANGGUNG JAWAB PENERIMA PINJAMAN

#### Pasal 13

- (1) KSP/USP Koperasi, LKM, dan UMKM terpilih dikenakan bunga atas perolehan Pinjaman Dana bergulir sebesar 6 % (enam persen) per tahun, dengan masa tenggang waktu 3 (tiga) bulan, terhitung sejak ditandatangani Berita Acara serah terima.
- (2) Mekanisme pembayaran dan pemanfaatan bunga diatur sebagai berikut :
  - a. bunga sebesar 6 % (enam persen) per tahun atau 0,5 % (nol koma lima persen) per bulan dibayar oleh KSP/USP Koperasi, LKM, dan UMKM, kepada Pemerintah Kabupaten Sintang sebagai Pembayaran atas jasa;
  - b. pembayaran bunga sebesar 6 % (enam persen) per tahun atau 0,5 % (nol koma lima persen) per bulan selama jangka waktu Pinjaman yang telah disepakati bersama;
  - c. pembayaran Pokok Pinjaman dibagi dengan jangka waktu pinjaman.

#### Pasal 14

Teknis penggunaan dan pengembalian pinjaman dana bergulir adalah sebagai berikut:

- a. Batas waktu pinjaman dana bergulir selama maksimal 36 (tiga puluh enam) bulan, terhitung 3 (tiga) bulan setelah penandatanganan Berita Acara serah terima, dengan tingkat suku bunga 6 % (enam persen) per tahun atau 0,5 % (nol koma lima persen) per bulan tetap;
- b. KSP/USP Koperasi, LKM, dan UMKM penerima Pinjaman dana bergulir setiap bulan mengangsur pokok ditambah bunga sampai dengan berakhir masa angsuran yang telah ditetapkan, dan menyetor ke Bendahara Penerima Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang dengan batas waktu penyetoran paling lambat setiap tanggal 5 (lima) bulan berikutnya dan selanjutnya Bendahara Penerima Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang menyetor ke rekening Pemerintah Kabupaten Sintang;

c. Angsuran...

- c. Angsuran yang harus dibayar setiap bulan pokok ditambah bunga sebesar yang tertera pada perjanjian kerja sama antara Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang dengan penerima Pinjaman dana bergulir.

#### Pasal 15

KSP/USP Koperasi, LKM, dan UMKM penerima Dana Bergulir mempunyai kewajiban:

- a. menggunakan Dana Bergulir sesuai dengan usaha yang dijalankan;
- b. membayar angsuran pinjaman kepada Pemerintah Kabupaten Sintang sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan ini;
- c. wajib bertanggung jawab atas resiko yang ditimbulkan akibat kelalaian (Pailit)/ dipinjamkannya dana bergulir sehingga dana tersebut macet dan tidak dapat dikembalikan.

### **BAB VIII** KETENTUAN LAIN - LAIN

#### Pasal 16

Penyaluran Pinjaman Dana Bergulir kepada Penerima Pinjaman disertai dengan Perjanjian kerja sama dan Berita Acara antara Kepala Dinas dengan Penerima Pinjaman dana bergulir.

### **BAB IX** KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Sintang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pinjaman Dana Bergulir Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2011, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BABX...

**BAB X**  
**PENUTUP**

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang  
pada tanggal 27 Agustus 2012

☞ BUPATI SINTANG, ☞



☞ MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang  
pada tanggal 27 Agustus 2012

☞ SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG, ☞



ZULKIFLI HAJI AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2012 NOMOR 858